

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS TERHADAP KERUGIAN
PEMEGANG RESI GUDANG AKIBAT PENGELOLA GUDANG
TIDAK MENERAPKAN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
(Analisis Yuridis Substansial Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat 2
UU No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Jo Pasal 40 huruf (j)
PP No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.9 Tahun 2006)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**HAPPY FIRLLY ANDYNI
NIM. 0410110105**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS TERHADAP KERUGIAN
PEMEGANG RESI GUDANG AKIBAT PENGELOLA GUDANG
TIDAK MENERAPKAN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
(Analisis Yuridis Substansial Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat 2
UU No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Jo Pasal 40 huruf (j)
PP No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.9 Tahun 2006)**

Oleh :

**HAPPY FIRLLY ANDYNI
NIM. 0410110105**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Imam Ismanu, S.H.,M.S.
NIP.130809196

Mudayati P.Sumarman,S.H.,CN.
NIP. 130819397

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP.131573917

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS TERHADAP KERUGIAN
PEMEGANG RESI GUDANG AKIBAT PENGELOLA GUDANG**

TIDAK MENERAPKAN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU

(Analisis Yuridis Substansial Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat 2

UU No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Jo Pasal 40 huruf (j)

PP No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.9 Tahun 2006)

Oleh :

Happy Firlly Andyni

NIM. 0410110105

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Imam Ismanu, S.H.,M.S.

NIP.130809196

Mudayati P.Sumarman, S.H.,CN.

NIP. 130819397

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Prof.Dr. M Bakri, S.H.,M.H.

NIP. 130779451

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.

NIP.131573917

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H, M.S.

NIP. 131472741

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Azza wa Jallaa, yang selalu menghujaniku dengan karunia dan rahmatNya. Atas kuasaNya lah skripsi ini terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan ilmu hukum. Tema yang diangkat adalah mengenai Sistem Resi Gudang.

Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada motivator terbaik, ayah dan ibu, atas segala dukungannya selama ini. Terima kasih kepada Bapak Imam Ismanu, S.H.,M.S dan Ibu Mudayati P.Sumarman, S.H.,CN. selaku dosen pembimbing. Bimbingan Bapak dan Ibu benar-benar memberikan pencerahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga peneliti tujukan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Atika, Indow, Lian, Junerio, Mas Ende', Mas Arie, Fatty, Mas Hengky, Desy, Dona, Mas Herman dan semua teman yang tak pernah bosan membangun semangatku.
4. Terima kasih untuk semua jajaran civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu.



Tak ada gading yang tak retak. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Namun, semoga bisa memberikan manfaat bagi pembacanya.

Malang, 11 Desember 2008

Peneliti



ABSTRAKSI

Happy Firly Andyni, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2008, Tanggung Jawab Badan Pengawas Terhadap Kerugian Pemegang Resi Gudang Akibat Pengelola Gudang Tidak Menerapkan Pedoman Operasional Baku (Analisis Yuridis Substansial Pasal 23 Ayat (1), Pasal 27 Ayat 2 UU No.9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang jo Pasal 40 huruf (j) PP no.36 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.9 Tahun 2006), Imam Ismanu, S.H., M.S., Mudayati P. Sumarman, S.H., CN.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang cepat di bidang ekonomi mengingat nasib usaha kecil dan menengah yang semakin termarginalkan. Sistem Resi Gudang dimana diatur dalam UU No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu kelancaran usaha dalam dunia usaha terutama bagi usaha kecil dan menengah, khususnya petani. Pengelola Gudang sebagai pihak yang berwenang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan barang serta menerbitkan Resi Gudang, merupakan unsur penting dalam Sistem Resi Gudang. Kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang mengakibatkan kerugian pemegang Resi Gudang. Badan Pengawas sebagai pihak yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap pelaksanaan Sistem Resi Gudang tidak bisa lepas tangan dalam pertanggungjawaban kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berniat menganalisis lebih lanjut mengenai tanggung jawab Badan Pengawas terhadap kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang dan akibatnya terhadap pengalihan Resi Gudang oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) serta Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 40 huruf (j) yang dibandingkan dengan Pedoman Operasional Baku.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa Badan Pengawas bertanggung jawab terhadap kelalaian Pengelola Gudang yang tidak menerapkan Pedoman Operasional Baku jika Badan Pengawas lalai dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab adalah dalam bentuk penggantian kerugian kepada pemegang resi gudang sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan. Akibat dari kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang terhadap pengalihan Resi Gudang adalah terhambatnya pengalihan resi gudang karena pemegang tidak menerima penyerahan barang sesuai dengan yang tercantum dalam resi gudang.

Saran bagi Pengelola Gudang sebagai pihak yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang di gudang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya agar kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku dapat dihindari.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstraksi.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Bagan.....	x
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum Sistem Resi Gudang.....	11
A.1. Tata Cara Pengalihan Resi Gudang.....	13
A.2. Tata Cara Penyerahan Barang.....	17
A.3. Hubungan Antara Resiko dan Asuransi.....	22
B. Tinjauan Umum Surat Berharga.....	25
B.1. Definisi Surat Berharga	25
B.2. Perbedaan Surat Berharga Dengan Surat Yang Berharga.....	31
B.3 Klausula Dalam Surat Berharga.....	33



C. Tinjauan Umum Tentang Hak Regres.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan dan Perbuatan melawan Hukum	36
D.1. Pengertian Tanggung jawab.....	36
D.2. Pengertian Kesalahan dan Kelalaian.....	38
D.3. Perbuatan Melawan Hukum	39
BAB III Metode Penelitian	
A. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Data Penelitian	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	45
F. Definisi Operasional.....	46
BAB IV Hasil dan Pembahasan	
A. Tanggung Jawab Badan Pengawas Terhadap kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang.....	47
B. Akibat Dari Kelalaian Dalam Menerapkan Pedoman Operasional Baku Oleh Pengelola Gudang Terhadap Pengalihan Resi Gudang Oleh Pemegang Resi Gudang Kepada Pihak Ketiga	65
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87

Daftar Pustaka.....xi

Lampiran.....xiii



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	:	Tata Cara Penyerahan Barang Keseluruhan.....	75
Bagan 2	:	Tata Cara Penyerahan Barang Sebagian.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan apalagi mengingat nasib usaha kecil dan menengah yang semakin termarjinalkan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global.

Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedia dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya terutama bagi usaha kecil dan menengah¹, termasuk petani yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Selain itu juga adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah perdesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor

¹ Paragraf 2 Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Sistem Resi Gudang.

informal, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan ketergantungan sektor formal terhadap pemerintah.²

Seperti kita ketahui harga pada musim panen cenderung turun dan selalu berpotensi merugikan petani. Petani sebenarnya bisa saja menyalasi dengan menunda hasil panennya tetapi mereka dihadapkan pada kondisi yang menyulitkan karena harus memiliki uang tunai untuk musim tanam berikutnya dan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari. Keterbatasan prasarana pascapanen, seperti lantai jemur, juga sering menjadi masalah. Upaya untuk mengatasi masalah ini pun sudah pernah dilakukan, antara lain melalui koperasi dengan sistem “gadai gabah” bagi anggotanya. Namun, cara ini terkendala oleh keterbatasan dana.³

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan Sistem Resi Gudang dimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang sebagai sistem pembiayaan perdagangan, pertama kali di Jawa Timur diterapkan oleh Koperasi Tani Bidara Tani, yang terletak di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 memberikan definisi Sistem Resi Gudang sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.⁴ Resi Gudang

² Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2006 dalam Buku Informasi Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Pendanaan, hal. 7-8. Source:http://id.caser.org/resi_gudang, diakses tanggal 15 Maret 2008.

³ Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian, Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol.29 No.4 Tahun 2007, Source:http://id.caser.org/resi_gudang, diakses tanggal 15 Maret 2008.

⁴ Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 1 ayat 1.

sendiri merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.⁵ Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Disamping itu, juga dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.⁶

Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan dipertukarkan.⁷

Resi Gudang sebagai alas hak (document of title) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Sebelum dikenal istilah "resi gudang", istilah untuk dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang di dalam kebiasaan dunia perdagangan biasa disebut dengan "warehouse receipt". Tetapi "warehouse receipt" ini tidak dapat

⁵ Ibid. Pasal 1 ayat 2.

⁶ Paragraf 5 Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Sistem Resi Gudang.

⁷ Ibid. Paragraf 5 dari Penjelasan Umum.

dialihkan ataupun dipergunakan sebagai alat negosiasi. Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, resi gudang kini dapat dialihkan atau diperdagangkan di bursa atau di luar bursa selayaknya surat berharga oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga.

Berdasarkan ciri-ciri yang melingkupi resi gudang, maka resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Pembagian resi gudang dalam bentuk warkat menjadi resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah⁸ juga memperkuat pemikiran bahwa resi gudang adalah sejenis surat berharga. Definisi keduanya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Pasal 8 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang menyatakan pengalihan resi gudang atas nama dilakukan dengan akta otentik. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan resi gudang atas perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan resi gudang.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Resi Gudang yang efektif dan efisien diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang. Dalam hal ini sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang adalah Badan Pengawas, Pengelola Gudang, Lembaga Penelitian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang. Pengelola Gudang merupakan sektor utama di dalam Sistem Resi Gudang mengingat barang yang tertera dalam Resi Gudang, disimpan, dipelihara, dan diawasi oleh Pengelola Gudang. Sehingga kualitas dari Resi Gudang tergantung dari pelaksanaan pengelolaan gudang oleh Pengelola Gudang.

⁸ Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Op cit. Pasal 3 ayat (1)

Tidak semua pihak yang memiliki gudang bisa menjadi Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menentukan bahwa:⁹

”Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas”

Dalam hal ini Peraturan Kepala Bappepti Nomor 01/BAPPEPTI/PER-SRG/7/2007 pasal 2 juga mengatur hal yang sama, kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum, berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang bergerak di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat Persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia (Bappepti). Dari Pasal-pasal tersebut dapat dilihat hubungan antara Pengelola Gudang dan Bappepti sebagai Badan Pengawas Sistem Resi Gudang. Pengelola Gudang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang sebelum mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas. Sehingga segala kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola Gudang berada dibawah pengawasan dan pembinaan Badan Pengawas.

Permohonan Persetujuan sebagai Pengelola Gudang bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) wajib memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang agar pelaksanaan pengelolaan gudang dapat berjalan lancar, aman, efisien dan efektif. Hal ini didukung oleh pasal 40 huruf j yang menyatakan bahwa:¹⁰

⁹ Ibid. Pasal 23 ayat (1).

¹⁰Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007, pasal 40 huruf j.

”Pengelola Gudang wajib memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang”

Kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku akan mengakibatkan kerugian bagi pemegang Resi Gudang karena kualitas dan/atau jumlah barang yang di gudang tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Resi Gudang. Dan akan berdampak pada pengalihan resi gudang oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga (pemegang berikutnya). Dalam hal ini, pihak ketiga (pemegang berikutnya) tidak bisa mendapatkan penyerahan barang sebagaimana mestinya.

Kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku merupakan tanggung jawab Pengelola Gudang, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa:¹¹

”Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.”

Dengan dasar pasal tersebut dapat menjadi alasan Badan Pengawas untuk menghindar dari tanggung jawab membayar ganti kerugian pada pemegang resi gudang. Tentu saja hal ini akan merugikan pemegang resi gudang karena Badan Pengawas seolah-olah lepas dari tanggung jawabnya dengan dalih kelalaian dari Pengelola Gudang. Pada dasarnya pengelola gudang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang di bawah pengawasan dari Badan

¹¹ Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Op.cit. pasal 27 ayat 2.

Pengawas berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa:¹²

”Badan Pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem resi Gudang.”

Kenyataan seperti ini akan sangat mengecewakan, terutama bagi pemegang resi gudang yang jujur yang berharap akan mendapatkan penyerahan barang sebagaimana yang tercantum di dalam Resi Gudang. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan permasalahan sebagai berikut

”Tanggung Jawab Badan Pengawas Terhadap Kerugian Pemegang Resi Gudang Akibat Pengelola Gudang Tidak Menerapkan Pedoman Operasional Baku”

(Analisis Yuridis Substansial Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat 2 UU No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Jo Pasal 40 huruf (j) PP No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.9 Tahun 2006)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas terhadap kelalaian Pengelola Gudang dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku?
2. Bagaimana akibat dari kelalaian Pengelola Gudang dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku terhadap pengalihan Resi Gudang oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga?

¹² Ibid. pasal 20 ayat 1.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Badan Pengawas terhadap kelalaian Pengelola Gudang dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari kelalaian Pengelola Gudang dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku terhadap pengalihan Resi Gudang oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan informasi mengenai tanggung jawab Badan Pengawas terhadap kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang sehingga dapat mengembangkan pengetahuan pada disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Secara Praktis

- 2.1 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Resi Gudang yang direfleksikan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 serta menjadi acuan pola pikir mahasiswa untuk lebih berfikir kritis mengenai resi gudang.

- 2.2 Bagi Masyarakat, khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah

Memberikan informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan kegiatan usahanya agar dapat tetap berjalan dengan menjaminkan

barang-barang komoditi yang dihasilkan dengan cara dilakukan penyimpanan di gudang perusahaan pergudangan sehingga memajukan laju perkembangan dunia perdagangan.

2.3 Bagi Koperasi Bidara Tani

Sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan koperasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atas langkah-langkah yang telah diambil ataupun rencana yang akan disusun demi meningkatkan kinerja dan pelayananan koperasi yang efektif dan efisien.

2.4 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan *Sistem Resi Gudang*.

E. Sistematika Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan sistematika penelitian dengan maksud untuk memudahkan hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Masing-masing bab dibagi ke dalam beberapa sub-bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Kajian teori yang terdiri dari Tinjauan Umum Sistem Resi Gudang, Pedoman Operasional Baku, Tinjauan Umum Surat

Berharga, Tinjauan Umum Hak Regres, dan Tinjauan Umum
Pertanggungjawaban Kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum.

Bab III: Metode Penelitian berisi pendekatan penelitian, lokasi penelitian,
data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data
dan definisi operasional.

Bab IV: Pembahasan mengenai tanggung jawab Badan Pengawas
terhadap kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional
Baku oleh Pengelola Gudang, dan akibatnya terhadap pengalihan
Resi Gudang oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Resi Gudang

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU Sistem Resi Gudang) memberikan definisi Sistem Resi Gudang sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.¹³ Resi Gudang sendiri merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.¹⁴ Resi gudang sebenarnya sudah dikenal di dunia perdagangan dengan istilah “warehouse receipt”. Ada beberapa definisi tentang *warehouse receipt*, yaitu:

- a. *Warehouse receipt are the currency of agriculture. With a receipt in hand, farmers may negotiate the sale of their crop and transfer title with ease and confidence. Likewise, purchasers of the commodity have the one document they need to guarantee that the facility storing the agricultural commodity must turn it over to them.* (warehouse receipt adalah mata uang di bidang pertanian. Dengan suatu tanda terima di tangan, petani dapat merundingkan penjualan panen mereka dan memindahkan alas hak dengan mudah dan kepercayaan. Demikian juga, pembeli komoditas mempunyai satu dokumen yang mereka perlukan untuk menjamin bahwa komoditas pertanian yang disimpan harus diserahkan kepada mereka).¹⁵
- b. *A document certifying possession of a commodity in a licensed warehouse that is recognized for delivery purpose by an exchange.* (Suatu dokumen yang menjamin kepemilikan suatu komoditas di

¹³ Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Op.cit. Penjelasan Pasal 1 ayat 1.

¹⁴ Ibid. Pasal 1 ayat 2.

¹⁵ William A. Gillon, Electronic Warehouse Receipt, http://southwestfarmpress.com/mag/farming_electronic_warehouse_receipt/index.html (23 Februari 2008)

dalam suatu gudang diizinkan yang dikenali untuk tujuan penyerahan dalam suatu pertukaran).¹⁶

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, barang-barang yang disimpan tidak hanya barang komoditas pertanian saja. *Warehouse receipt* sudah lama dijalankan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (untuk komoditi kapas, gandum, kedelai, kacang tanah), Kanada (untuk biji-bijian), Inggris (untuk timah), Uni Emirat Arab (emas, BBM), Afrika Selatan (jagung, gandum), Tanzania (kopi, kapas), Brazil (barang-barang pertanian dan peternakan), India (kapas, kedelai, kopi), dan Filipina (gabah, jagung, kopi), dll.¹⁷

Di Indonesia, dengan menerapkan Sistem Resi Gudang petani dan pelaku usaha dapat menunda waktu penjualan barangnya total pada musim panen dimana biasanya harga cenderung turun, tetapi menunggu pada saat yang tepat untuk mendapatkan harga yang lebih baik.¹⁸

Tidak semua barang dapat disimpan di gudang Sistem Resi Gudang. Pasal 1 angka 5 Undang-undang no.9 Tahun 2006 memberikan definisi tentang barang yaitu setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.26/M-DAG/PER/6/2007 telah menetapkan delapan komoditi pertanian sebagai barang yang dapat disimpan

¹⁶ Electronical dictionary, <http://www.traderslog.com/warehouse-receipt.htm> (23 Februari 2008).

¹⁷ Resi gudang tunggu PP, <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=30637> (23 Februari 2008).

¹⁸ Menteri perdagangan, Mari Elka Pangestu, "Bank Jatim Pilot Project Intermediasi Sistem Resi Gudang" dalam Surat Kabar Harian Surya, Kamis 10 April 2008, hal.10

¹⁹ Undang-undang No.9 Tahun 2006, Ibid. Pasal 1 angka 5.

di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Kedelapan komoditi itu adalah:

1. Gabah
2. Beras
3. Kopi
4. Kakao
5. Lada
6. Karet
7. Rumput laut
8. Jagung

Barang yang dapat disimpan di dalam gudang selain harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007, juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yaitu:

1. Memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan,
2. Memenuhi standar mutu tertentu, dan
3. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Berdasarkan pada hasil Pelatihan IT SRG dan Pengelola Gudang yang diadakan di Kuta, Bali pada tanggal 3-5 Juni 2008, untuk persyaratan nomor tiga telah ditentukan jumlah minimum barang yang disimpan adalah berjumlah 15 sampai dengan 50 ton.²⁰

A.1. Tata Cara Pengalihan Resi Gudang

Resi Gudang sebagai surat berharga mempunyai persamaan sifat dengan salah satu surat berharga yang sudah banyak dikenal yaitu wesel.

²⁰Agenda Sistem Resi Gudang, Source:http://id.caser.org/resi_gudang, diakses tanggal 15 Maret 2008

Sebagai alat pembayaran kredit, pemegang surat wesel dapat memperoleh pembayaran sebelum hari bayar dengan jalan mengendosemenkan surat wesel itu kepada orang lain. Hal ini hampir sama dengan resi gudang dimana sebagai alat pembayaran kredit, pemegang resi gudang dapat memperoleh pembayaran sebelum resi gudang jatuh tempo dengan jalan mengendosemenkan resi gudang kepada orang lain. Wesel mempunyai masa penawaran selama satu tahun atau lebih sedangkan pada resi gudang tidak ada batas waktu untuk masa penawarannya. Batas waktu diperuntukkan hanya dalam hal pengambilan barang dan itupun tergantung dari jenis barang yang disimpan di gudang yaitu minimal tiga bulan, karena salah satu persyaratan barang yang bisa disimpan di gudang resi gudang adalah yang memiliki daya simpan minimal tiga bulan. Dalam hal ini yang menentukan jatuh tempo resi gudang adalah pengelola gudang sebagai pihak yang menerbitkan resi gudang.

Pengalihan wesel adalah dengan cara endorsemen untuk wesel yang berklausula atas pengganti, sedangkan untuk wesel yang berklausula tidak atas pengganti pengalihannya dengan cara cessie dengan segala akibat hukumnya. Pada resi gudang juga terdapat dua macam klausula yang kemudian menentukan cara peralihannya. Yaitu resi gudang dengan klausula atas perintah dan atas nama. Resi gudang atas perintah pengalihannya dengan cara endorsemen sedangkan resi gudang atas nama pengalihannya dengan cara cessie. Mengenai daluwarsa, pada surat wesel adalah selama tiga tahun terhitung mulai hari bayar surat wesel itu. Sedangkan pada resi gudang tidak mengenal adanya daluwarsa, mengenai hal ini kita harus melihat pada pasal

Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang menentukan bahwa:

”Dalam hal pemegang resi gudang cedera janji, pengelola gudang dapat menjual resi gudang secara langsung atau melalui lelang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Penawas.”

Cedera janji yang dimaksud didalam pasal tersebut adalah apabila pemegang resi gudang tidak membayar biaya penyimpanan, atau tidak mengambil barang walaupun resi gudang sudah jatuh tempo. Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat cedera janji yang dilakukan oleh pemegang resi gudang maka pengelola gudang dapat melakukan lelang umum atau lelang langsung, dengan kata lain tidak ada ketentuan mengenai daluwarsa pada resi gudang.

Pengalihan Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Resi Gudang jatuh tempo dan Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan. Pengalihan Resi Gudang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:²¹

1. Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Nama dilakukan dengan akta autentik disertai dengan penyerahan Resi Gudang.
2. Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Perintah dilakukan dengan endosemen disertai dengan penyerahan Resi Gudang.

²¹Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengalihan Resi Gudang.

3. Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib memberitahukan pengalihan resi Gudang kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.010 melalui SRG-Online, paling lambat pada hari berikutnya setelah dilakukan pengalihan Resi Gudang.
4. Pusat Registrasi menerima laporan pengalihan Resi Gudang dan melakukan verifikasi bahwa: (i) pihak yang mengalihkan Resi Gudang merupakan pemegang Resi Gudang yang sah; (ii) jangka waktu berlakunya Resi Gudang masih di atas 5 (lima) hari; dan (iii) Resi Gudang sedang tidak diagunkan.
5. Calon penerima pengalihan Resi Gudang dapat memperoleh informasi tentang status Resi Gudang yang akan dialihkan beserta kepemilikannya dari Pusat Registrasi melalui pihak yang akan melakukan pengalihan atau melalui Pengelola Gudang.
6. Pusat Registrasi memberikan konfirmasi hasil verifikasi kepada pihak yang akan mengalihkan Resi Gudang.
 - a. Dalam hal satu atau lebih kondisi yang diverifikasi tidak terpenuhi, maka Resi Gudang tersebut tidak bisa dialihkan.
 - b. Dalam hal seluruh kondisi yang dikonfirmasi terpenuhi, Pusat Registrasi melakukan pemindahbukuan kepemilikan Resi Gudang dari pihak yang mengalihkan kepada Pihak yang menerima pengalihan.
7. Dalam hal penerima pengalihan belum memiliki rekening Resi Gudang, maka Pusat Registrasi akan terlebih dahulu memberikan rekening Resi

Gudang sebagai Pemegang Resi Gudang yang baru, identitas pemakai user id) dan kode akses rahasia (password) dari Pusat Registrasi.

8. Pusat Registrasi mengirimkan Bukti Penerimaan Konfirmasi Pelaporan Pengalihan melalui SRG-Online dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.011 kepada pihak yang mengalihkan Resi Gudang, pihak yang menerima pengalihan Resi Gudang dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

A.2. Tata Cara Penyerahan Barang

Penyerahan barang di dalam Sistem Resi Gudang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:²²

1. Pemegang Resi Gudang menyampaikan "Surat Permohonan Penyerahan Barang" disertai fotokopi Resi Gudang kepada Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyerahan barang dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.24;
2. Atas permohonan Pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang menyampaikan permohonan Konfirmasi kepada Pusat Registrasi bahwa "Data Pada Pusat Registrasi telah Sesuai dan Penyerahan Barang dapat dilakukan" dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.25;
3. Pusat Registrasi melakukan verifikasi bahwa Data telah sesuai dan Penyerahan Barang dapat Dilakukan;

²²Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian transaksi Resi Gudang.

4. Dalam hal data telah sesuai, Pusat Registrasi menerbitkan Konfirmasi "Data telah Sesuai dan Penyerahan Barang dapat Dilakukan" dengan menggunakan Fomulir Nomor SRG-OPR.26-A paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima dan dalam hal data tidak sesuai, Pusat Registrasi menerbitkan Konfirmasi "Penyerahan Barang tidak dapat Dilakukan" dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.26-B, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima;
5. Pengelola Gudang menyampaikan Surat Persetujuan penyerahan barang kepada Pemegang Resi Gudang dengan menggunakan Model fomulir Nomor SRG-OPR.27;
6. Dalam hal Pengelola Gudang menolak permohonan penyerahan barang, maka Pengelola Gudang menyampaikan "Surat Penolakan penyerahan Barang" kepada Pemegang Resi Gudang dan menyebutkan alasan penolakan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.28;
7. Pengelola Gudang menerima Resi Gudang dan melakukan serah terima barang dengan menandatangani Berita Acara Barang Keluar (BA-BK), dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.29;
8. Pengelola Gudang melakukan input Berita Acara Barang Keluar (BA-K) melalui SRG-Online;
9. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran (update) Rekening Pemegang Resi Gudang berdasarkan data BA-BK yang diterima dari Pengelola Gudang;



10. Pengelola Gudang menyatakan tidak berlaku Resi Gudang dengan membubuhkan tanda " Resi Gudang Tidak Berlaku" pada Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan barang dan menyimpannya selama 3 (tiga) tahun;
11. Resi Gudang yang telah disimpan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada butir 10 dimusnahkan dengan menandatangani Berita Acara Pemusnahan Resi Gudang yang Telah Dilakukan Penyerahan Barang dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.29;
12. Pengelola Gudang wajib melakukan "Pelaporan Berita Acara Pemusnahan Resi Gudang yang telah Dilakukan Penyerahan Barang" kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.30;
13. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran (update) data Rekening Pemegang Resi Gudang yang telah dimusnahkan berdasarkan pelaporan Berita Acara Pemusnahan Resi Gudang yang telah Dilakukan Penyerahan Barang dari Pengelola Gudang.

Sedangkan untuk penyerahan barang sebagian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemegang Resi Gudang menyampaikan Surat Permohonan Penyerahan Barang Sebagian disertai fotokopi Resi Gudang kepada Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengeluaran barang sebagian dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.31;



2. Atas permohonan Pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan untuk menyerahkan barang sebagian sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Pemegang Resi Gudang yang sah;
3. Pengelola Gudang menyampaikan Permohonan Konfirmasi kepada Pusat Registrasi bahwa Data Telah Sesuai dan Penyerahan Barang Sebagian Dapat Dilakukan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRGOPR. 33 paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya Permohonan Konfirmasi;
4. Dalam hal data telah sesuai, Pusat Registrasi menerbitkan Konfirmasi Penyerahan Barang Sebagian Dapat Dilakukan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.34.A;
5. Dalam hal data tidak sesuai, Pusat Registrasi menerbitkan Konfirmasi Penyerahan Barang Sebagian Tidak Dapat Dilakukan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.34.B;
6. Dalam hal permohonan penyerahan barang sebagian diterima, Pengelola Gudang menyampaikan "Surat Persetujuan Penyerahan Barang Sebagian" kepada Pemegang Resi Gudang menggunakan Model Fomulir Nomor SRGOPR. 35A;
7. Dalam hal Pengelola Gudang menolak permohonan penyerahan barang sebagian, Pengelola Gudang menyampaikan "Surat Penolakan Penyerahan Barang Sebagian" kepada Pemegang Resi

- Gudang dan menyebutkan alasan penolakan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRGOPR. 35.B;
8. Pengelola Gudang menerima Resi Gudang dan melakukan penyerahan barang sebagian dengan menandatangani Berita Acara Barang Sebagian Keluar (BA-BSK), dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRGOPR. 37;
 9. Pengelola Gudang melakukan input Berita Acara Barang Sebagian Keluar (BA-BSK) melalui SRG-Online;
 10. Pengelola Gudang melakukan endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan barang sebagian dan melakukan pelaporan kepada Pusat Registrasi bahwa telah dilakukan endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan barang sebagian secara tertulis, yang disampaikan melalui SRG-Online dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.36;
 11. Pengelola Gudang menyerahkan kembali Resi Gudang yang telah diendosemen dan telah dilakukan penyerahan barang sebagian kepada Pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan;
 12. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran (update) rekening Resi Gudangnasabah berdasarkan data BA-BSK yang diterima dari Pengelola Gudang dan mengirimkan "Konfirmasi Perubahan Saldo rekening Resi Gudang" kepada Pemegang Resi Gudang dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.37 atau kepada

penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan;

13. Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, Permohonan Penyerahan Barang Sebagian hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari penerima Hak Jaminan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRGOPR.32;

14. Penerima Hak Jaminan wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi mengenai Perubahan Pembebanan Hak Jaminan.

A.3. Pedoman Operasional Baku

Pedoman Operasional Baku digunakan sebagai Pedoman Sistem Manajemen Mutu oleh Pengelola Gudang khususnya koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam rangka pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia agar pelaksanaan pengelolaan gudang dapat berjalan lancar, aman, efisien dan efektif. Pedoman Operasional baku berisikan tentang prosedur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan, pelaporan, dokumen, catatan, serta penerbitan resi gudang. Dalam hal ini akan dipaparkan isi dari Pedoman Operasional Baku yang terkait dengan substansi skripsi ini yaitu Prosedur Pemeliharaan Barang.

Prosedur pemeliharaan barang merupakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan terhadap barang yang ada di dalam gudang, agar tumpukan barang tersebut bersih, rapi dan tidak mudah terserang hama. Uraian prosedur pemeliharaan barang adalah sebagai berikut:

1. Petugas lapangan bertanggung jawab untuk memastikan dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap semua barang selama dalam proses penyimpanan;
2. Terhadap semua kerusakan dan kehilangan harus dicatat dan diinformasikan kepada pelanggan;
3. Barang yang rusak kemasannya harus segera direbagging/Over Zak dengan Standar Timbang sesuai ketentuan Pemilik Barang ;
4. Apabila terjadi over staple kemungkinan akan terjadi kantong/zak pecah. Untuk itu harus dibuatkan Berita Acara Rebagging dalam Over Staple;
5. Barang yang kotor/sweeping diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Tetap dikemas secara rapi dan kemasannya diberi tanda silang atau tulisan sweeping;
 - b. Ditumpuk ditempat tersendiri dan dilarang dicampur dengan barang-barang Original walaupun sejenis.
6. Ceceran-ceceran barang di lantai harus segera disapu/dibersihkan agar gudang tetap dalam kondisi bersih dan tercipta tempat kerja yang sehat dan nyaman;
7. Setiap hari tumpukan-tumpukan barang (Staple/Lot) harus diperiksa dan kalau ada yang miring/roboh segera di-Over Staple atau dibenahi kembali. Hal tersebut dilakukan disamping menjaga kerapian juga untuk menjaga keselamatan pekerja;
8. Pemantauan Hama Barang
Petugas lapangan melaksanakan pemantauan di gudang dan apabila ada tanda-tanda serangan hama barang (Tribolium, Serangga) pada tingkat

serangan hama: ringan, sedang dan berat, maka hasilnya segera disampaikan kepada Kepala Gudang untuk ditindaklanjuti;

9. Atas dasar Laporan Tingkat Serangan Hama tersebut, Kepala Gudang menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Petugas untuk melakukan Pengendalian Hama;

10. Hasil pelaksanaan pengendalian hama dituangkan ke dalam Berita Acara Pengendalian Hama;

11. Pest Control

Adalah kegiatan pemberantasan/pengendalian hama pengganggu/perusak barang dan dilaksanakan apabila kedapatan serangan hama pada tingkat berat, dengan metode:

a. Fumigasi

Fumigasi dilakukan dengan cara pengegasan barang pada ruangan tertutup/kedap udara dengan fumigant tertentu dan dosis tertentu.

b. Spraying

Adalah penyemprotan pada dinding, lantai, atap sebelah dalam, dengan formulasi pestisida tertentu dan dosis tertentu (dengan alat motor sprayer)

c. Fogging

Adalah pengasapan terhadap ruangan gudang dan lingkungan gudang dengan formulasi insektisida tertentu dicampur dengan solar atau minyak tanah dengan dosis tertentu.

Setelah pelaksanaan selesai, pelaksana yang bersangkutan menerbitkan sertifikasi fumigasi.



12. Pelaksanaan Pest Control

- a. Pest Control dapat dilaksanakan oleh Petugas Pengelola Gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. Dilaksanakan oleh perusahaan yang diakui dan mempunyai kompetensi di bidangnya.

B. Tinjauan Umum Surat Berharga

B.1. Definisi *Surat Berharga*

Terdapat beberapa istilah yang identik dengan “surat berharga” misalnya *negotiable instrument*, *negotiable papers*, *commercial papers* dan *waardepapieren*. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel (WvK)*) tidak membataskan ruang lingkup surat berharga, namun ditinjau dari sudut tujuan penerbitannya maka surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran giral, diantaranya ada yang dapat atau tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga ada yang membedakannya atas surat berharga dan surat yang (mempunyai) harga atau nilai.²³

Di bawah ini sejumlah pengertian surat berharga yang lazim dikemukakan pakar hukum:

- a. Istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan,

²³ Bambang Setijoprodjo 1994:3 dalam Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat Perbankan dan Pasar Uang, Djembatan, Jakarta, 2001, hal.1.

agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau negotiable instruments.²⁴

- b. Surat Berharga adalah surat yang oleh penerbitannya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.²⁵
- c. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.²⁶
 - a. Surat bukti tuntutan utang

Istilah “surat” di sini ialah “akta”, sedangkan arti akta ialah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan akta itu terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta tersebut. Jadi, akta itu merupakan tanda bukti adanya utang dari si penandatanganan. Yang dimaksud dengan “utang” di sini ialah perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatanganan akta (debitur). Sebaliknya, si pemegang akta (kreditur) itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Tuntutan itu dapat berwujud uang, misalnya cek, dapat berwujud benda, misalnya

²⁴Wirjono Prodjodikoro 1992:34 dalam Rachmadi Usman, Ibid, hal.1

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.5-6

²⁶ H.M.N. Purwosutjipto, op.cit, hal.5.

konosemen (B/L) dan dapat pula berwujud tuntutan yang lain, misalnya carter partai (*charter party*)²⁷.

Resi gudang sebagai surat bukti tuntutan utang dapat diketahui dari pasal 6 UUSRG yang menyatakan:

- ”(1) Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh resi gudang.
- (2) Pengelola gudang menerbitkan resi gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.”

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa resi gudang adalah suatu bukti adanya perikatan antara pemilik barang dengan pengelola gudang dalam hal ini penyimpanan barang di gudang, yang harus ditunaikan pengelola gudang manakala pemegangnya menuntut penyerahan barang.

b. Pembawa Hak.

Yang dimaksud dengan “hak” disini ialah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Surat berharga itu “pembawa hak” (*dragen van recht*), yang berarti bahwa “hak” tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu nyawa atau senyawa. Ini berarti, kalau akta itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.²⁸

Resi Gudang sebagai pembawa hak dapat diketahui dari ketentuan pasal 17 UUSRG, yang menyatakan:

²⁷ H.M.N. Purwosutjipto, op.cit, hal.5.

²⁸ Loc.Cit. H.M.N. Purwosutjipto.

- ”(1) Penyerahan barang wajib dilakukan oleh pengelola gudang kepada pemegang resi gudang pada saat resi gudang jatuh tempo atau atas permintaan pemegang resi gudang
- (2) Pengelola gudang menyerahkan barang kepada pemegang resi gudang terakhir.”

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa resi gudang memberikan hak kepada pemegang resi gudang terakhir untuk meminta penyerahan barang kepada pengelola gudang manakala resi gudang itu jatuh tempo atau atas permintaan pemegangnya. Pemegang resi gudang yang mempunyai hak untuk menuntut penyerahan barang ialah pemegang resi gudang terakhir yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 17 ayat (2) UUSRG sebagai orang atau pihak yang terakhir tertera namanya dalam resi gudang.

c. Mudah Diperjualbelikan.

Bentuk surat agar mudah diperjualbelikan harus berbentuk surat atas pengganti (*aan order, to order*) atau surat atas bawa (*aan toonder, to bearer*). Surat berharga dengan bentuk “atas pengganti” dapat lebih mudah lagi diserahkan kepada orang lain, yakni dengan penyerahan secara fisik (dari tangan ke tangan)²⁹

Landasan yuridis atas resi gudang sebagai suatu surat berharga secara jelas telah diatur dalam paragraf 8 Penjelasan Umum UUSRG dan penjelasan pasal 2 ayat (1) UUSRG, yang menyatakan:

²⁹ Loc.Cit. H.M.N. Purwosutjipto

“Sebagai surat berharga, resi gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang resi gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan resi gudang tersebut kepada pemegang resi gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Hal ini akan menciptakan system perdagangan yang efisien dengan menghilangkan komponen biaya pemindahan barang.

Sebagai bukti kepemilikan, resi gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang.”

- d. Suatu surat yang disebut surat berharga, haruslah di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi sebab dari diterbitkannya surat berharga tersebut. Dengan perkataan lain, bahwa sepucuk surat itu disebut surat berharga, karena di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Perikatan dasar antara dua orang, adalah yang menjadi sebab diterbitkannya surat berharga.³⁰
- e. Surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkannya haknya dari satu tangan ke tangan lainnya atau negotiable.³¹
- f. Pengertian surat berharga secara sempit hanya mencakup surat atau instrument yang berisi janji tak bersyarat dari penerbit untuk membayar sejumlah uang. Sedangkan surat atau instrument yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai surat berharga.³²

³⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. P.T.,Alumni, Jogjakarta, 1974, hal.29

³¹ Widjanarto 1994:170 dalam Rachmadi Usman, op cit, hal.2-3

³² Bambang Setijoprodo 1994:6 dalam Rachmadi Usman, loc cit.

Dengan demikian unsur yang penting dalam surat berharga itu adalah mempunyai nilai, dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan (*negotiable*) secara mudah, dapat dipakai sebagai alat pembayaran dan mempunyai sifat legitimasi materiil. Berbeda dengan pendapat beberapa pakar hukum di atas, dalam perundang-undangan kita merumuskan pengertian surat berharga dipakai dalam artian yang luas dan sempit. Dalam artian yang luas, dimana mencakup pula derivative atau turunan dari surat berharga yang bersangkutan. Perundang-undangan memberikan pengertian istilah surat berharga dengan cara menyebutkan, menunjuk, atau merinci bentuk-bentuk surat atau warkat yang termasuk dalam kategori sebagai surat berharga. Adapun perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah pada pasal 1 angka 10 merumuskan pengertian istilah “surat berharga” itu adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.³³

Berdasarkan pada perundang-undangan tersebut, maka pengertian surat berharga itu sebagai berikut:³⁴

1. Hanyalah surat-surat berharga yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, yaitu surat-surat berharga yang sering diperjualbelikan pada bursa efek dan lembaga bank.
2. Surat-surat berharga tersebut dapat berbentuk surat tagihan utang dan tanda keanggotaan/penyertaan dari suatu perusahaan serta selain itu dari kalimat yang berbunyi:”kepentingan lain atau suatu kewajiban

³³ Ibid, hal.4

³⁴ Ibid, hal.4-5

dari penerbit”, maka itu termasuk di dalamnya surat-surat berharga yang berdaya hukum kebendaan.

3. Surat-surat berharga yang dimaksud dibatasi pada surat-surat berharga yang lazim “diperdagangkan”, artinya surat-surat berharga yang dimaksudkan adalah surat-surat berharga yang dapat dengan mudah dialih tangankan dari satu tangan ke tangan lainnya. Di sini dibedakannya dari surat yang berharga (*papieren van waarde*).
4. Bentuk surat-surat berharga tersebut tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam perundang-undangan saja, akan tetapi berkembang termasuk setiap “*derivative securities*” yang bersangkutan.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa secara konseptual surat berharga itu dapat dibedakan atas surat berharga (*waarde papier*) itu sendiri dan surat yang berharga (*papieren van waarde*).

B.2. Perbedaan Surat Berharga dengan Surat yang Berharga

Untuk mengetahui perbedaan surat berharga dengan surat yang berharga, perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian surat yang berharga. Mengenai surat yang berharga terdapat pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang luas tercakup di dalamnya pengertian surat berharga (*waarde papier*) dan surat yang berharga dalam arti yang sempit. Untuk pengertian yang sempit surat yang berharga ini diartikan sebagai lawan dari surat berharga. Prof.DR. H. Man Supratman Sastrawidjaja, S.H., S.U. membatasi pengertian surat yang berharga tersebut sebagai pengertian yang sempit, yaitu sebagai surat-surat yang dapat dinilai sebagai surat atau kertas yang mempunyai harga tetapi bukan surat berharga. Menurut Heru Suprptomo (1984) surat yang berharga: *papieren van waarde*, surat bukti pembawa hak yang tidak dapat diperdagangkan. Oleh

karena itu, nilai hak yang melekat dalam surat yang berharga ini bersifat subjektif, sehingga hanya berlaku/ berharga bagi subjek tertentu saja.³⁵

Surat yang berharga diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuan penerbitannya bukan untuk diperjualbelikan dan bukan untuk pembayaran. Bagi yang berhak, apabila surat bukti diri itu lepas dari penguasannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Sedangkan pada surat berharga apabila suratnya itu lepas dari penguasaan pemegangnya, yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mewujudkan hak tagihnya itu. Yang termasuk dalam pengertian surat yang berharga antara lain ijazah, sertifikat tanah, kartu tanda pengenal, dan sebagainya.³⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disebutkan beberapa perbedaan antara surat berharga (*waarde papier*) dengan surat yang berharga (dalam arti sempit) antara lain:³⁷

1. Surat berharga mempunyai sifat yang obyektif sedangkan surat yang berharga sifatnya subjektif;
2. Surat berharga dapat diperdagangkan sedangkan surat yang berharga tidak dapat diperdagangkan;
3. Dalam surat berharga akta merupakan syarat mutlak sedangkan dalam surat yang berharga tidak merupakan syarat mutlak;
4. Surat berharga mudah untuk dialihkan, sedangkan surat yang berharga pada dasarnya sulit untuk dialihkan ;

³⁵ Man Supratman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hal.238

³⁶ Abdulkadir Muhammad, op cit, hal 6-7

³⁷ Man Supratman Sastrawidjaja, op cit, hal 238-239

5. Sebagai alat bukti diri surat yang berharga menganut asas legitimasi formal, sedangkan untuk surat berharga menganut asas legitimasi materiil.

B.3. Klausula Dalam Surat Berharga

Salah satu fungsi surat berharga adalah sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, artinya dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Pemindahtanganan itu cukup dengan menyerahkan suratnya saja, atau dengan menuliskan keterangan pada surat itu bahwa hak tagihnya dipindahkan kemudian ditandatangani dan diserahkan. Peralihan atau pemindahan surat berharga tersebut sangat tergantung dengan klausula yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Jenis-jenis klausula dalam surat berharga adalah sebagai berikut:

- a. Atas Pembawa (*aan toonder, to bearer*)

Surat berharga diterbitkan “atas pembawa”, bila nama kreditur tidak disebut dalam akta atau disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”.³⁸ Surat berharga yang berklausula atas tunjuk atau atas pembawa ini merupakan bentuk surat berharga yang sangat mudah untuk diperalihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Oleh karena itu, surat berharga yang berklausula “atas tunjuk” pengalihannya cukup dengan menyerahkan surat itu saja, dari tangan ke

³⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *op cit*, hal.21.

tangan, seperti menyerahkan uang.³⁹ Penyerahan surat ini diatur dalam pasal 613 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan:

“Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”

b. Atas Pengganti (*aan order, to order*)

Surat berharga diterbitkan “atas pengganti”, bila nama kreditur disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”.⁴⁰ Cara peralihan surat berharga dengan klausula ini dengan “endorsemen” dan penyerahan surat sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (3) KUHPerdara. Endorsemen adalah menempatkan suatu keterangan pada surat berharga, dimaksudkan bahwa pemegang memberikan keterangan bahwa surat berharga tersebut diperalihkan kepada pemegang berikutnya.⁴¹

c. Atas Nama (*op naam*)

Surat berharga diterbitkan “atas nama”, bila nama kreditur disebut dengan jelas dalam akta tanpa tambahan apa-apa.⁴² Cara peralihan surat berharga dengan klausula ini lebih sulit, karena harus dengan balik nama terlebih dahulu dan membuat akta otentik atau akta di

³⁹ Joni Emirzon, 2002, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, hal.40

⁴⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *loc cit.*

⁴¹ Joni Emirzon, *op cit*, hal.41

⁴² H.M.N. Purwosutjipto, *loc cit.*

bawah tangan.⁴³ Penyerahan surat seperti ini diatur dalam pasal 613 ayat

(1) dan (2) KUHPperdata, yaitu:

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta autentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui atau diakui

C. Tinjauan umum Tentang Hak Regres

Hak regres adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang surat wesel baik karena terjadi non akseptasi maupun karena terjadi non pembayaran. Hak regres diatur dalam Pasal 142 s.d. Pasal 153 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Yang dimaksud dengan hak regres ialah hak untuk menagih kepada debitur wesel yang berwajib regres berhubung karena tersangkut tidak mau mengakseptasi ketika ditawarkan akseptasi, atau karena tersangkut tidak membayar ketika dimintakan pembayaran pada hari bayar. Kaena itu pemegang memintakan kepada debitur yang berwajib regres supaya membayar sendiri surat wesel itu kepada pemegang.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pemegang surat wesel menggunakan hak regresnya ialah:

1. Karena adanya penolakan akseptasi dari tersangkut, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga terdapat keadaan non akseptasi.
2. Karena adanya penolakan pembayaran dari akseptan setelah terjadi akseptasi, sehingga terdapat keadaan non pembayaran.

⁴³ Joni Emirzon, op cit, hal.42

3. Karena adanya penolakan akseptasi dan sekaligus penolakan pembayaran dari tersangkut, sehingga terdapat keadaan non akseptasi dan non pembayaran.

Dalam keadaan non akseptasi (angka 1), dan non akseptasi dan non pembayaran (angka 3) perlu dilakukan protes terlebih dahulu kepada tersangkut, karena protes itu merupakan syarat untuk dapat menggunakan hak regres. Atas dasar protes tersebut pemegang dapat meregres para debitur wesel yang berwajib regres, dan mereka itu mempunyai kewajiban menjamin pembayaran secara tanggung menanggung atau solider.⁴⁴

D. Tinjauan umum Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum

D.1. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab bisa dilihat secara etimologi dan secara yuridis. Pengertian tanggung jawab secara etimologi dapat diartikan sebagai kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.⁴⁵

Sedangkan menurut kamus hukum terdapat dua macam tanggung jawab yang masing-masing memiliki pengertian berbeda, yaitu responsibility dan liability. Responsibility (pertanggungjawaban) adalah menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk

⁴⁴ Muhammad, Abdulkadir. Op. Cit, Hal.112.

⁴⁵ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketiga, Tim Redaksi KBBI, Jakarta, 2002, hal.1139.

merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Sedangkan liability dibedakan menjadi dua macam yaitu strict liability (Tanggung jawab mutlak) dan absolut liability. Strict liability adalah suatu sistem pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang tanpa melihat atau mengkaitkan kepada kesalahan pelaku, jadi jika seseorang telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka ia langsung menjadi pemikul tanggung jawab yuridis, tanpa mempedulikan apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, patut mengetahui, patut menduga, dan sebagainya.⁴⁶ Pada prinsipnya strict liability sama dengan absolut liability, yaitu sama-sama menimbulkan suatu tanggung-jawab tanpa dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan (fault). Perbedaannya adalah bahwa strict liability masih dimungkinkan adanya pola pengecualian tanggung jawab, yaitu bila kerusakan atau kerugian timbul sebagai akibat dari bencana alam (act of god), peperangan (war), keadaan memaksa (force majeure) atau tindakan pihak ketiga (act or omission of a third party).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa bentuk tanggung jawab yuridis yaitu :⁴⁷

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerapkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mengakibatkan orang yang karena salahnya mnerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

⁴⁶ Source:<http://id.caser.org/kamushukum>, diakses tanggal 29 Oktober 2008.

⁴⁷ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

D.2. Pengertian Kesalahan dan Kelalaian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kesalahan diartikan sebagai kekeliruan, kealpaan. Salah, berarti tidak benar, tidak betul atau keliru, khilaf. Sedangkan lalai berarti lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya).

Menurut hukum perdata ada dua macam kesalahan, yaitu:⁴⁸

1. Kesalahan Subyektif (Subjectieve schuld)

Kesalahan dalam arti subyektif adalah melihat kepada orang yang melakukan perbuatan itu, apakah orang itu menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya orang itu psikis normal atautakah si pelaku masih anak-anak.

⁴⁸ Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB (Hukum Perdjandjian dan Persetudjuan tertentu,Perbuatan Melawan Hukum,Pembuktian dan Pengertian Dasar Hukum Ajaran Perdata),Pembimbing Masa, Djakarta. 1969, Hal.18.

2. Kesalahan obyektif (Objectieve Schuld)

Kesalahan obyektif artinya apabila seorang pelaku bertindak lain daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan di masyarakat, atau apakah tindakannya dapat dikatakan sebagai tindakan normal, yaitu tindakan yang biasanya dilakukan oleh orang yang normal dalam keadaan itu di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Kesalahan obyektif ini adalah makna dari pengertian melawan hukum dan dalam hubungan ini merupakan ukuran bagi si pelaku apakah telah melakukan kesalahan atau tidak.

Dalam ilmu hukum, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur-unsur kelalaian sebagai berikut :⁴⁹

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

D.3. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan, yang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik

⁴⁹ Munir Fuady, Op.Cit, hal 73.

dengan kesucilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barangsiapa karena salahnya sebagai akibat perbuatan itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.⁵⁰

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

”Setiap tindakan atau perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu pada orang lain ditimbulkan kerugian, mewajibkan siapa yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

Unsur pokok perbuatan melawan hukum pasal 1365 adalah.⁵¹

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan maupun kelalaian);
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

⁵⁰ M.a.Moegni,1982,Perbuatan Melawan Hukum,Pradnya Paramitha,Jakarta,hal26.

⁵¹ Munir Fuady,Op.Cit,hal 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif karena peneliti mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) serta Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 40 huruf (j). Dibandingkan dengan Pedoman Operasional Baku untuk diterapkan pada permasalahan hukum dalam hal ini mengenai tanggung jawab Badan Pengawas terhadap kerugian Pemegang Resi Gudang akibat Pengelola Gudang tidak menerapkan Pedoman Operasional Baku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif tentu tetap membutuhkan tempat/lokasi dimana dapat diperoleh data. Data primer yang berupa bahan hukum diinventarisasi dan didokumentasikan di PDIH (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum) Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang dan di Koperasi Bidara Tani Jombang. Dengan begitu seluruh data yang berupa bahan hukum akan diperoleh dan dikumpulkan di PDIH, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang dan Koperasi Bidara Tani Jombang.

C. Data Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan data primer, yang secara keseluruhan terdiri dari bahan hukum. Seluruh bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari.⁵²

a. Bahan Hukum Primer (*primary sources or authorities*)

Bahan hukum primer merupakan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan yang tetap kuat mengikat serta berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku Ke-tiga Tentang Perikatan, Bab Ke-tiga Tentang Perikatan-perikatan yang Dilahirkan Demi Undang-Undang dan Bab Ke-enam belas Tentang Pemberian Kuasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang khususnya Buku Ke-satu Tentang Dagang Umumnya Bab Ke-enam Tentang Surat Wesel dan Surat Order.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang khususnya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2).
- Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang khususnya Pasal 40 huruf (j).

⁵² Cohen, Morris L, Legal Research in a Nutshell, West Publishing Co, ST Paul, 1978 hal 1.

- Pedoman Operasional Baku Tentang Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang Khusus untuk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) khususnya Prosedur Pemeliharaan Barang.
 - Peraturan Kepala Bappebti No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang khususnya Pasal 2 dan 3.
 - Peraturan Kepala Bappebti No.07/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman teknis Penerbitan resi Gudang khususnya Pasal 1.
 - Peraturan Kepala Bappebti No.08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman teknis Pengalihan Resi Gudang khususnya Pasal 1.
 - Peraturan Kepala Bappebti No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian transaksi Resi Gudang khususnya Pasal 1.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or on authorities*)
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti :⁵³
1. Buku;
 2. Artikel-artikel dari internet;
 3. Artikel dari jurnal maupun media massa;
 4. Pendapat para ahli, baik teoritis maupun praktisi yang terkait dengan Sistem Resi Gudang dan hukum surat berharga.
 5. Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Khumedi selaku Ketua Bagian TI Koperasi Bidara Tani.

⁵³ Koentjoroningrat (ed),Metode-Metode Penelitian Masyarakat,Gramedia,Jakarta,1983,hal 46.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Ensiklopedia;
2. Informasi yang diakses dari internet.
3. Kamus-Kamus Hukum;
4. Kamus-Kamus Bahasa Indonesia;
5. Kamus-Kamus istilah dan kamus-kamus lain yang berhubungan.

D. Metode Pengumpulan Data.

Data primer diperoleh dengan cara menginventarisasikan berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang khususnya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2), selain itu juga diinventarisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang,
- Pedoman Operasional Baku Tentang Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang Khusus untuk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM),
- Peraturan Kepala Bappebti No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang
- Peraturan Kepala Bappebti No.08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman teknis Pengalihan Resi Gudang.

- Peraturan Kepala Bappebti No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Jadi dapat dinyatakan bahwa data primer yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research).

E. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang terkumpul, peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵⁴ Yaitu dengan cara menganalisis dan mengkaji isi peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan dibantu oleh bahan hukum sekunder dan tersier. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Pengawas dengan Pengelola Gudang sehingga dapat diketahui relevansi dari kelalaian Pengelola Gudang dalam menerapkan Pedoman Operasioal Baku berkaitan dengan akibatnya terhadap pengalihan resi gudang oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga berdasarkan Pedoman Operasional Baku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksana Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006.

⁵⁴Ibrahim, johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan kedua. Bayumedia Publishing. Malang. 2006. Hal.302.

F. Definisi Operasional

1. Tanggung jawab adalah perbuatan untuk menanggung resiko dari sesuatu hal.⁵⁵
2. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yaitu unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.⁵⁶
3. Kerugian adalah menanggung atau menderita rugi.⁵⁷
4. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.⁵⁸
5. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.⁵⁹
6. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.⁶⁰

⁵⁵ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketiga, Tim Redaksi KBBI, Jakarta, 2002, hal.1139.

⁵⁶ Undang-undang No.9 tahun 2006 Tentang system Resi gudang Pasal 1 ayat 11.

⁵⁷ Op.cit.*Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Hal 1102.

⁵⁸ Op.cit.Undang-undang No.9 tahun 2006 Pasal 1 ayat 7.

⁵⁹ Ibid. Pasal 1 ayat 2.

⁶⁰ Ibid. Pasal 1 ayat 8.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Badan Pengawas Terhadap kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang.

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.⁶¹ Pihak-pihak yang terlibat di dalam Sistem Resi Gudang berdasarkan pada Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang adalah sebagai berikut: ⁶²

1. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
2. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
3. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

⁶¹ Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Op.Cit, pasal 1 ayat (1).

⁶² Pasal 1 ayat (8), (11), (7), (12) dan (13) Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

4. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi
5. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah sebagai berikut.⁶³

1. Pengelola Gudang : Koperasi Tani Bidara Tani
2. Badan Pengawas : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia (Bappepti).
3. Pemegang Resi Gudang : Petani di sekitar Kabupaten Jombang
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian : P.T. Bahana Graha Reksa (BGR); dan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya (BPSMB-LT).
5. Pusat Registrasi : P.T. Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Khumedi selaku Ketua Bagian TI Koperasi Bidara Tani Tanggal 27 Agustus 2008.

Pengelola Gudang adalah unsur penting di dalam Sistem Resi Gudang selain unsur-unsur yang lain, mengingat barang yang tercantum di dalam Resi Gudang disimpan, dipelihara dan diawasi oleh Pengelola Gudang sehingga dapat dikatakan kualitas dari Resi Gudang tergantung dari hasil kerja Pengelola Gudang.⁶⁴ Dalam hal ini Pengelola Gudang bertanggung jawab kepada Badan Pengawas selaku pihak yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem resi Gudang. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan mengenai hubungan hukum antara Badan Pengawas dan Pengelola Gudang.

A.1. Hubungan Hukum Antara Badan Pengawas Dengan Pengelola Gudang.

Definisi Badan Pengawas menurut Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang adalah Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas yaitu unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.⁶⁵ Untuk mengetahui pihak yang berwenang sebagai Badan Pengawas kita harus melihat Pasal 44 ayat (1) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa:

”Sebelum Badan Pengawas dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Khumedi selaku Ketua Bagian TI Koperasi Bidara Tani, tanggal 18 Agustus 2008.

⁶⁵ Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.”

Selanjutnya, Undang-undang No.9 Tahun 2006 memberikan definisi Pengelola Gudang sebagai pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.⁶⁶ Tidak semua orang yang mempunyai gudang bisa menjadi pengelola gudang dalam Sistem Resi Gudang. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang, yang menyatakan bahwa:

- ”(1) Kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat Persetujuan Bappebti.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat tersebut hanya dapat diberikan setelah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang

⁶⁶ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang.⁶⁷

Pasal 23 Undang-undang No.9 Tahun 2006 menentukan bahwa:

- ”(1) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pengelola Gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan pada Pasal 23 ayat (3) tersebut, Pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, menentukan bahwa:

- ”(2) Setiap badan usaha berbadan hukum yang ingin melakukan kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.
- (3) Calon Pengelola Gudang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
 - b. Memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
 - c. Memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas;
 - d. Memenuhi kondisi keuangan yang ditetapkan oleh Badan pengawas; dan
 - e. Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan Gudang dan barang yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.”

Permohonan juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Bappebti No.01/BAPPEBTI/PER-

⁶⁷ Ibid. Pasal 1.

SRG/7/2007 dan disampaikan oleh Direksi Perseroan Terbatas atau Pengurus Koperasi kepada Kepala Bappebti dan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal tersebut. Pasal 3 Peraturan Kepala Bappebti No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 menentukan bahwa:

- ”(1) Permohonan Persetujuan sebagai Pengelola Gudang bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. Mempertahankan kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
 - d. Menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti;
 - e. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu; dan
 - f. Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.
- (2) Permohonan Persetujuan sebagai Pengelola Gudang bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Mempertahankan kekayaan bersih paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
 - d. Menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti;
 - e. Memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
 - f. Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang; dan
 - g. Memiliki rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam menilai kredibilitas koperasi di tempat kedudukan (domisili) Koperasi.
- (3) Bagi badan usaha yang bermitra dengan perusahaan pergudangan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun di bidang pengelolaan gudang, maka badan usaha dimaksud dapat dikecualikan dari persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (2) huruf a dan b, serta persyaratan sertifikasi manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pengelola Gudang dan Badan Pengawas adalah hubungan pemberian kuasa seperti yang tercantum dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pemberian kuasa dalam bahasa Belanda berarti Lastgeving.

Pemberi kuasa disebut sebagai lastgever (Badan Pengawas), sedangkan penerima kuasa disebut sebagai lasthebber (Pengelola Gudang). Lastgeving atau pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan melakukan suatu pengurusan atas suatu hal atau kepentingan tertentu dari pemberi kuasa dan juga pembebanan untuk menyelesaikan tugas atau perintah yang diberikan tersebut hingga selesai.⁶⁸ Dalam hal ini adalah pemberian kuasa oleh Badan Pengawas kepada Pengelola Gudang sebagai penerima kuasa untuk melaksanakan kewajiban melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang dalam Sistem Resi Gudang.

Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa :

Kuasa dapat diterima dalam suatu akta umum, dalam tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun lisan

Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

⁶⁸ Gunawan Widjaya, 2004, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa) Dalam Sudut Pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Prenada Media, Jakarta, hal 172.

Rumusan pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut memberikan arti bahwa :⁶⁹

1. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian konsensuil, yang tidak terikat dengan bentuk formil tertentu;
2. Suatu pemberian kuasa baru berlaku dan mengikat manakala telah ada penerimaan dari penerima kuasa atas suatu kuasa yang ditawarkan oleh pemberi kuasa;
3. Penerimaan suatu kuasa dapat terjadi dengan suatu bukti penerimaan yang secara tegas menyatakan kehendaknya untuk menerima kuasa tersebut dan melaksanakan kuasa yang diberikan.

Dari ketentuan pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian yang tidak terikat bentuk formil tertentu dan baru akan berlaku setelah ada penerimaan dari penerima kuasa dengan suatu bukti penerimaan yang secara tegas menyatakan kehendaknya untuk menerima kuasa tersebut dan melaksanakan kuasa yang diberikan. Dalam hal ini bukti penerimaan Pengelola Gudang yang secara tegas menyatakan kehendak untuk menerima kuasa dan melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Badan Pengawas tertuang di dalam sebuah dokumen. Dokumen mana yang dipersyaratkan dalam Lampiran 1 dari Model Formulir Nomor SRG-PG01, yang harus dilampirkan ketika mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Gudang. Selanjutnya, Pengelola Gudang dapat dikatakan telah

⁶⁹Ibid.,hal 174.

mendapatkan persetujuan Badan Pengawas setelah menerima dokumen Persetujuan sebagai Pengelola Gudang yang berpedoman pada Model Formulir Nomor SRG-PG02.⁷⁰ Dengan diterimanya dokumen persetujuan sebagai Pengelola Gudang maka berlakulah perjanjian pemberian kuasa.

Pemberian kuasa sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban untuk dan atas nama yang memberikan kuasa harus mempunyai batasan-batasan kewenangan. Pasal 1797 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa :

Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada putusan wasit.

Sebagai pemberi kuasa, Badan Pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Badan Pengawas berwenang:⁷¹

1. Memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi serta bank, lembaga keuangan non bank, dan pedagang berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang;
2. Memeriksa Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi dan pedagang berjangka;

⁷⁰ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Kepala Bappebti No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang

⁷¹ Undang-undang No.9 Tahun 2006, pasal 21.

3. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
4. Menunjuk pihak alin untuk melakukan pemeriksaan tertentu;
5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan/atau peraturan pelaksanaannya;dan
6. Membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan/atau peraturan pelaksanaannya;

Sebagai penerima kuasa, Pengelola Gudang mempunyai wewenang melakukan usaha pergudangan, yaitu melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.⁷²

Dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang, Pengelola Gudang harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

⁷² Ibid, pasal 1 ayat (8).

Pengelola Gudang adalah unsur penting di dalam Sistem Resi Gudang selain unsur-unsur yang lain, mengingat barang yang tercantum di dalam Resi Gudang disimpan, dipelihara dan diawasi oleh Pengelola Gudang sehingga dapat dikatakan kualitas dari Resi Gudang tergantung dari hasil kerja Pengelola Gudang. Mengenai pengelolaan barang yang disimpan di dalam Gudang termasuk penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang harus berpedoman pada Pedoman Operasional Baku.⁷³ Yaitu merupakan pedoman yang harus dimiliki dan diterapkan oleh Pengelola Gudang. Pasal 40 huruf (j) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 menerangkan bahwa:

”Pengelola Gudang wajib memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang.”

Kewajiban kepemilikan Pedoman Operasional Baku sudah dipersyaratkan sejak mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pengelola Gudang khususnya bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).⁷⁴

Pengelola Gudang dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang harus sesuai dengan batas wewenang yang telah diberikan oleh Badan Pengawas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Khumedi selaku Ketua Bagian TI Koperasi Bidara Tani, tanggal 18 Agustus 2008.

⁷⁴ Ibid. Pasal 3 ayat (2) huruf (e).

tentang Sistem Resi Gudang. Sehingga, tindakan Pengelola Gudang di luar batas wewenang akan dapat menimbulkan kerugian baik bagi pihak Badan Pengawas, pihak pemegang Resi Gudang, pihak ketiga maupun Pengelola Gudang itu sendiri.

A.2. Perbuatan Pengelola Gudang Diluar Batas Wewenangnya.

Dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang, Pengelola Gudang harus berdasar pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebab barang disimpan, dipelihara dan diawasi oleh Pengelola Gudang sehingga penting sekali untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan sesuai dengan Pedoman Operasional Baku. Dalam Pasal 40 huruf (j) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

”Pengelola Gudang wajib memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang.”

Dari ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pengelola Gudang melakukan kegiatan pergudangan sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan tetap berada dibawah pengawasan Bappebti sebagai Badan Pengawas. Tanggung jawab pengawasan dilakukan oleh Petugas Bappepti terhadap Pengelola Gudang yang tercantum dalam pembukuan dan catatan

kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang yang wajib dibuat dan disimpan oleh Pengelola Gudang yang kemudian wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan Tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.⁷⁵ Kemudian, pengevaluasian terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang di Gudang dilakukan oleh Petugas Bappepti yang langsung turun ke lapangan sewaktu-waktu dengan jadwal yang tidak diketahui oleh Pengelola Gudang. Dari pembukuan dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang itu dapat diketahui segala kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola Gudang dalam kegiatannya menyimpan, memelihara dan mengawasi barang yang disimpan di Gudang, sehingga apabila terdapat tindakan Pengelola Gudang diluar batas kewenangan yang telah diberikan maka akan segera dapat ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas.

Dalam melakukan kegiatan pergudangan dapat juga terjadi kerugian yang tidak hanya pada pemegang Resi Gudang tetapi juga terhadap Bappepti sebagai Badan Pengawas, maupun pihak ketiga (pemegang selanjutnya). Kerugian yang timbul tidak hanya diakibatkan oleh perbuatan manusia tetapi juga diakibatkan dari suatu peristiwa di luar kemampuan manusia. Dalam hal ini misalnya terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, meletusnya gunung berapi, gempa dan lain sebagainya. Dalam hal kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan manusia tidak menjadi tanggung jawab Pengelola Gudang ataupun Badan Pengawas. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dalam hal ini bisa

⁷⁵Op.Cit. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007 Pasal 51.

Pengelola Gudang ataupun Badan Pengawas, maka tanggung jawab diserahkan pada pihak tertentu.

Kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional baku yang dilakukan oleh Pengelola Gudang dapat mengakibatkan kerugian. Sedangkan Pengelola Gudang melakukan usaha pergudangan atas persetujuan dan dibawah pengawasan Bappepti sebagai Badan Pengawas. Maka kita harus melihat apakah kelalaian tersebut dapat diketahui oleh Badan Pengawas atau tidak. Apabila pengawasan telah dilakukan secara benar dan sesuai prosedur maka kelalaian akan segera diketahui.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dari Badan pengawas atas kelalaian yang dilakukan oleh Pengelola Gudang berdasar pada:

A.2.1. Badan Pengawas Mengetahui Kelalaian yang Dilakukan Oleh Pengelola Gudang.

Tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh Pengelola Gudang apabila Badan Pengawas mengetahui kelalaian tersebut maka akan ditanggung oleh Pengelola Gudang. Pengelola Gudang bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukannya dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku berdasar pada ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa:

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Dapat dikatakan bahwa tindakan Pengelola Gudang dalam melakukan kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagai berikut :⁷⁶

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan maupun kelalaian);
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Suatu perbuatan melawan hukum berisikan suatu perikatan untuk tidak berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, karena dengan melakukan tindakan tersebut seseorang telah salah (dalam hukum).⁷⁷

Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa :

”Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi berpendapat bahwa kalimat kelalaian atau kurang hati-hatinya dalam pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai arti :⁷⁸

⁷⁶ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 73.

⁷⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal 83.

⁷⁸ Ibid, hal 84.

- a. Dalam hal seseorang diwajibkan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya suatu hal yang wajib diserahkan atau diberikan olehnya menurut hukum telah tidak diserahkan atau diberikan olehnya;
- b. Dalam hal seseorang diwajibkan untuk melakukan sesuatu, karena kelalaian atau kurang hati-hatianya suatu hal yang wajib dilakukan menurut hukum telah tidak dilaksanakan olehnya;
- c. Dalam hal seseorang dilarang untuk tidak melakukan sesuatu, karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum telah dilakukan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Pengelola Gudang melakukan kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku merupakan perbuatan yang dilarang untuk tidak melakukan sesuatu dan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya perbuatan yang dilarang oleh hukum tersebut telah dilakukan.

Hal ini dikuatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa:

”Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.”

Berdasarkan pada pasal tersebut dapat disimpulkan tindakan Pengelola Gudang yang menimbulkan kerugian di luar wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persetujuan yang diberikan

Badan Pengawas kepadanya menjadi tanggung jawab Pengelola Gudang itu sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1801 menentukan bahwa :

”Penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.”

Dengan demikian tanggung jawab Pengelola Gudang sebagai penerima kuasa tidak hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang disengaja, tetapi juga setiap kelalaian yang dilakukan olehnya. Akan tetapi secara logika, apabila sejak awal Badan Pengawas mengetahui kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional baku yang dilakukan oleh Pengelola Gudang maka seharusnya kerugian yang mungkin akan timbul akan segera dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan tanggung jawab mengganti kerugian yang harus dipikul oleh Pengelola Gudang tersebut.

A.2.2. Badan Pengawas Tidak Mengetahui Kelalaian Dalam Menerapkan Pedoman Operasional Baku yang dilakukan Oleh Pengelola Gudang.

Tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh Pengelola Gudang apabila Badan Pengawas tidak mengetahui kelalaian tersebut maka akan ditanggung oleh Badan pengawas dan Pengelola Gudang. Badan Pengawas bertanggung jawab karena telah lalai dalam menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan terhadap

segala kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang yang dilakukan oleh Pengelola gudang yang menjadi wewenangnya.

Menurut Munir Fuady suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur-unsur kelalaian sebagai berikut:⁷⁹

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain; dan
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Dilihat dari lima unsur diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas telah lalai dalam melakukan kewajibannya melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola Gudang yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

”Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Menurut pendapat Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi tindakan Badan Pengawas yang telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Pengelola Gudang termasuk kelalaian dan kekurang hati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal seseorang diwajibkan untuk melakukan sesuatu, karena kelalaian

⁷⁹ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 73.

atau kurang hati-hatiannya suatu hal yang wajib dilakukan menurut hukum telah tidak dilaksanakan olehnya.⁸⁰

Tanggung jawab Badan Pengawas terhadap kerugian yang timbul atas kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku yang dilakukan oleh Pengelola Gudang berdasar pada ketentuan dalam pasal 1367

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

”Seorang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atas kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku yang dilakukan oleh Pengelola Gudang.

B. Akibat Dari Kelalaian Dalam Menerapkan Pedoman Operasional Baku Oleh Pengelola Gudang Terhadap Pengalihan Resi Gudang Oleh Pemegang Resi Gudang Kepada Pihak Ketiga.

Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang berakibat pada pengalihan Resi Gudang oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini adalah pemegang berikutnya. Dengan adanya kerugian, pengalihan Resi Gudang menjadi terhambat karena kualitas Resi Gudang menjadi berkurang. Apabila Resi Gudang hendak dialihkan untuk dijadikan agunan di lembaga perbankan, dengan terjadinya kerugian tersebut maka keinginan

⁸⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Op. Cit hal 84.

Pemegang Resi Gudang dalam hal ini petani, untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan menjadi terurung.

Selain itu dengan terjadinya kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang, Pemegang Resi Gudang Terakhir tidak bisa mendapatkan penyerahan barang sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tercantum di dalam Resi Gudang. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, akan dijelaskan terlebih dahulu proses pengalihan Resi Gudang.

B.1. Proses Pengalihan Resi Gudang

Pengalihan Resi Gudang dilakukan berdasarkan klausula dari Resi Gudang. Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.9 Tahun 2006 Resi Gudang terdiri atas Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah. Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik sedangkan pengalihan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang. Pengalihan Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Resi Gudang jatuh tempo dan Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan. Mengenai tata cara pengalihan Resi Gudang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti No.08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengalihan resi Gudang, yaitu:

1. Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Nama dilakukan dengan akta autentik disertai dengan penyerahan Resi Gudang.

2. Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Perintah dilakukan dengan endosemen disertai dengan penyerahan Resi Gudang.
3. Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib memberitahukan pengalihan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.010 melalui SRG-Online, paling lambat pada hari berikutnya setelah dilakukan pengalihan Resi Gudang
4. Pusat Registrasi menerima laporan pengalihan Resi Gudang dan melakukan verifikasi bahwa: (i) pihak yang mengalihkan Resi Gudang merupakan pemegang Resi Gudang yang sah; (ii) jangka waktu berlakunya Resi Gudang masih di atas 5 (lima) hari; dan (iii) Resi Gudang sedang tidak diagunkan.
5. Calon penerima pengalihan Resi Gudang dapat memperoleh informasi tentang status Resi Gudang yang akan dialihkan beserta kepemilikannya dari Pusat Registrasi melalui pihak yang akan melakukan pengalihan atau melalui Pengelola Gudang.
6. Pusat Registrasi memberikan konfirmasi hasil verifikasi kepada pihak yang akan mengalihkan Resi Gudang.
 - a. Dalam hal satu atau lebih kondisi yang diverifikasi tidak terpenuhi, maka Resi Gudang tersebut tidak bisa dialihkan.
 - b. Dalam hal seluruh kondisi yang dikonfirmasi terpenuhi, Pusat Registrasi melakukan pemindahbukuan kepemilikan Resi Gudang dari pihak yang mengalihkan kepada Pihak yang menerima Pengalihan.

7. Dalam hal penerima pengalihan belum memiliki rekening Resi Gudang, maka Pusat Registrasi akan terlebih dahulu memberikan rekening Resi Gudang sebagai Pemegang Resi Gudang yang baru, identitas pemakai (user id) dan kode akses rahasia (password) dari Pusat Registrasi.
8. Pusat Registrasi mengirimkan Bukti Penerimaan Konfirmasi Pelaporan Pengalihan melalui SRG-Online dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.011 kepada pihak yang mengalihkan Resi Gudang, pihak yang menerima pengalihan Resi Gudang dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Apabila sebelum dialihkan terjadi kerugian akibat kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang maka pengalihan Resi Gudang menjadi terhambat. Dalam hal ini pemegang Resi Gudang terakhir tidak bisa mendapatkan penyerahan barang sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tercantum di dalam Resi Gudang.

B.2. Pemegang Resi Gudang Terakhir Tidak Menerima Penyerahan Barang Sebagaimana Mestinya.

Resi Gudang sebagai surat berharga mempunyai persamaan sifat dengan salah satu surat berharga yang sudah banyak dikenal yaitu wesel. Sebagai alat pembayaran kredit, pemegang surat wesel dapat memperoleh pembayaran sebelum hari bayar dengan jalan mengendosemenkan surat wesel itu kepada orang lain. Hal ini hampir sama dengan resi gudang dimana sebagai alat pembayaran kredit, pemegang resi gudang dapat memperoleh pembayaran sebelum resi gudang jatuh tempo dengan jalan mengendosemenkan resi

gudang kepada orang lain. Wesel mempunyai masa penawaran selama satu tahun atau lebih sedangkan pada resi gudang tidak ada batas waktu untuk masa penawarannya. Batas waktu diperuntukkan hanya dalam hal pengambilan barang dan itupun tergantung dari jenis barang yang disimpan di gudang yaitu minimal tiga bulan, karena salah satu persyaratan barang yang bisa disimpan di gudang resi gudang adalah yang memiliki daya simpan minimal tiga bulan. Dalam hal ini yang menentukan jatuh tempo resi gudang adalah pengelola gudang sebagai pihak yang menerbitkan resi gudang.

Pengalihan wesel adalah dengan cara endorsemen untuk wesel yang berklausula atas pengganti, sedangkan untuk wesel yang berklausula tidak atas pengganti pengalihannya dengan cara cessie dengan segala akibat hukumnya. Pada resi gudang juga terdapat dua macam klausula yang kemudian menentukan cara peralihannya. Yaitu resi gudang dengan klausula atas perintah dan atas nama. Resi gudang atas perintah pengalihannya dengan cara endorsemen sedangkan resi gudang atas nama pengalihannya dengan cara cessie.

Dalam hukum surat wesel kita mengenal adanya lembaga aval, yaitu suatu lembaga jaminan, dengan mana pihak ketiga mengingatkan diri untuk menjamin pembayaran surat wesel pada hari bayar. Artinya apabila pada hari bayar pemegang tidak memperoleh pembayaran dari akseptan, orang yang memberi jaminan ini akan membayarnya. Dengan adanya jaminan kepercayaan ini kepercayaan orang terhadap surat wesel itu bertambah besar

sehingga peredarannya bertambah lancar.⁸¹ Sedangkan dalam resi gudang kita tidak mengenal adanya lembaga aval karena barang sebagaimana yang tercantum resi gudang, ada ketika resi gudang diterbitkan. Sehingga sudah barang tentu pemegang dapat mendapatkan pembayaran resi gudang pada saat jatuh tempo.

Selain lembaga aval dalam hukum surat berharga kita juga mengenal adanya akseptasi dimana diatur dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128 KUHD. Akseptasi adalah suatu lembaga di dalam hukum wesel, dengan mana tersangkut menyatakan setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar. Dengan pernyataan itu tersangkut menjadi terikat sebagai debitur menurut hukum wesel. Terikatnya tersangkut untuk membayar itu ditentukan oleh tanda tangan yang dicantumkannya pada surat wesel itu. Akseptasi berasal dari kata bahasa Perancis "accept", artinya menyanggupi. Dalam bahasa Belanda ditulis "acceptance". Kata akseptasi berarti pernyataan sanggup untuk membayar. Menurut ketentuan Pasal 120 KUHD, setiap surat wesel sampai pada hari bayarnya, oleh pemegangnya yang sah atau oleh orang yang hanya memegangnya belaka, dapat ditunjukkan kepada tersangkut di tempat tinggalnya, guna mendapatkan akseptasi. Tujuan akseptasi itu ialah untuk memastikan pembayaran surat wesel itu pada hari bayar. Jaminan kepastian pembayaran pada hari bayar itu mempertinggi kepercayaan terhadap surat wesel, sehingga peredarannya bertambah lancar.

Pernyataan sanggup membayar pada hari bayar ini sama halnya dengan pernyataan sanggup menyerahkan barang pada saat jatuh tempo pada

⁸¹ Prayogo, Imam Suryohadibroto & Djoko Prekoso. 1995. Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern. Jakarta, P.T. Rineka Cipta, hal 112.

resi gudang. Namun, tata cara dan kebiasaannya berbeda dengan akseptasi pada surat wesel.

Bentuk pernyataan sanggup pada resi gudang berbeda dengan pernyataan sanggup untuk membayar pada surat wesel. Pada surat wesel, mengenai bentuk akseptasi diatur di dalam pasal 124 ayat 1 KUHD. Setiap akseptasi harus dituliskan di dalam surat wesel yang berbunyi "sanggup" atau "disetujui" atau dengan kata lain yang sama maksudnya, dan ditandatangani oleh tersangkut. Jika akseptasi ditaruh dibagian belakang surat wesel, maka harus ditulis dengan kata "disetujui" atau "diakseptasi" atau kata yang semacam itu dan ditandatangani. Dengan demikian dapat dibedakan dengan endorsemen. Jika ditaruh di bagian muka surat wesel, cukuplah dengan tanda tangan saja, artinya sudah berlaku sebagai akseptasi. Jika akseptasi ditempatkan pada allonge, tidaklah berlaku sebagai akseptasi. Sedangkan pada resi gudang, bentuk pernyataan sanggup tidak diatur secara khusus seperti halnya pada surat wesel, melainkan hanya dalam bentuk lisan dan langsung dilakukan penyerahan barang.

Akseptasi dalam surat wesel dapat ditawarkan setiap saat oleh pemegangnya dalam tenggang waktu sampai pada hari bayarnya kepada tersangkut. Pada resi gudang, pernyataan sanggup untuk menyerahkan barang hanya ditawarkan pemegang resi gudang pada saat melakukan pengambilan barang di gudang baik itu pengambilan sebagian atau seluruhnya kepada Pengelola Gudang. Pernyataan sanggup untuk menyerahkan barang oleh Pengelola Gudang ini ada setelah mendapatkan konfirmasi dari Pusat Registrasi bahwa Resi Gudang asli dan pemegangnya adalah pemegang resi

gudang yang sah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian transaksi Resi Gudang mengenai tata cara penyerahan barang di dalam Sistem Resi Gudang yaitu sebagai berikut:⁸²

1. Pemegang Resi Gudang menyampaikan "Surat Permohonan Penyerahan Barang" disertai fotokopi Resi Gudang kepada Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyerahan barang dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.24;
2. Atas permohonan Pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang menyampaikan permohonan Konfirmasi kepada Pusat Registrasi bahwa "Data Pada Pusat Registrasi telah Sesuai dan Penyerahan Barang dapat dilakukan" dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.25;
3. Pusat Registrasi melakukan verifikasi bahwa Data telah sesuai dan Penyerahan Barang dapat Dilakukan;
4. Dalam hal data telah sesuai, Pusat Registrasi menerbitkan Konfirmasi "Data telah sesuai dan Penyerahan Barang dapat dilakukan" dengan menggunakan Fomulir Nomor SRG-OPR.26-A paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima dan dalam hal data tidak sesuai, Pusat Registrasi menerbitkan Konfirmasi "Penyerahan Barang tidak dapat Dilakukan" dengan menggunakan


⁸² Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian transaksi Resi Gudang.

- Model Fomulir Nomor SRG-OPR.26-B, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima;
5. Pengelola Gudang menyampaikan Surat Persetujuan penyerahan barang kepada Pemegang Resi Gudang dengan menggunakan Model fomulir Nomor SRG-OPR.27;
 6. Dalam hal Pengelola Gudang menolak permohonan penyerahan barang, maka Pengelola Gudang menyampaikan "Surat Penolakan penyerahan Barang" kepada Pemegang Resi Gudang dan menyebutkan alasan penolakan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.28;
 7. Pengelola Gudang menerima Resi Gudang dan melakukan serah terima barang dengan menandatangani Berita Acara Barang Keluar (BA-BK), dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.29;
 8. Pengelola Gudang melakukan input Berita Acara Barang Keluar (BA-K) melalui SRG-Online;
 9. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran (update) Rekening Pemegang Resi Gudang berdasarkan data BA-BK yang diterima dari Pengelola Gudang;
 10. Pengelola Gudang menyatakan tidak berlaku Resi Gudang dengan membubuhkan tanda " Resi Gudang Tidak Berlaku" pada Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan barang dan menyimpannya selama 3 (tiga) tahun;

11. Resi Gudang yang telah disimpan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada butir 10 dimusnahkan dengan menandatangani Berita Acara Pemusnahan Resi Gudang yang Telah Dilakukan Penyerahan Barang dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.29;
12. Pengelola Gudang wajib melakukan "Pelaporan Berita Acara Pemusnahan Resi Gudang yang telah Dilakukan Penyerahan Barang" kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.30;
13. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran (update) data Rekening Pemegang Resi Gudang yang telah dimusnahkan berdasarkan pelaporan Berita Acara Pemusnahan Resi Gudang yang telah Dilakukan Penyerahan Barang dari Pengelola Gudang.

Dari isi Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian transaksi Resi Gudang mengenai tata cara penyerahan barang keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pernyataan sanggup untuk menyerahkan barang oleh Pengelola Gudang kepada Pemegang Resi Gudang baru ada setelah mendapatkan konfirmasi dari Pusat Registrasi yaitu berupa surat persetujuan penyerahan barang kepada pemegang Resi Gudang. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini adalah bagan tata cara penyerahan barang:

Bagan 1. Tata Cara Penyerahan Barang Keseluruhan



Sumber: Data Primer, diolah, Desember 2008

Di dalam Sistem Resi Gudang, dapat dilakukan penyerahan barang sebagian sebelum resi gudang jatuh tempo. Hal ini mempunyai kemiripan dengan surat wesel, dimana sebelum hari bayar dapat dilakukan pembayaran. Perbedaannya, pada resi gudang penyerahan barang sebagian dilakukan atas permintaan pemegang resi gudang sedangkan pada surat wesel pembayaran sebelum hari bayar hanya dapat dilakukan atas permintaan tersangkut atau akseptan. Di dalam hukum surat wesel hal semacam ini disebut dengan akseptasi sebagian. Jumlah yang dibayarkan sebagian ditulis pada surat wesel, dan kepada akseptan diberikan tanda terima yang sah (pasal 1 ayat 2 dan 3 KUHD). Surat wesel itu masih dikuasai oleh pemegang karena pembayaran baru sebagiannya. Surat wesel masih dapat digunakan oleh pemegang sebagai bukti untuk melaksanakan hak regres atas jumlah yang belum dibayar. Sedangkan bagi akseptan, jumlah yang ditulis itu merupakan bukti bahwa ia telah membayar bagian dari jumlah surat wesel itu.⁸³ Pada resi gudang, setelah dilakukan penyerahan barang sebagian, resi gudang juga dikembalikan kepada pemegangnya. Dan pada resi gudang itu sudah di inputkan data yang baru mengenai penyerahan barang sebagian tersebut. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah prosedur penyerahan barang sebagian yang tercantum pada resi gudang:

1. Pemegang Resi Gudang menyampaikan Surat Permohonan Penyerahan Barang Sebagian disertai fotokopi Resi Gudang kepada Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengeluaran

⁸³ Op.Cit. Prayogo, Imam Suryohadibroto & Djoko Prekoso. Hal.119.

- barang sebagian dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.31;
2. Atas permohonan PemegangResi Gudang, Pengelola Gudang melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan untuk menyerahkan barang sebagian sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PemegangResi Gudang yang sah;
 3. Pengelola Gudang menyampaikan Permohonan Konfirmasi kepada Pusat Registrasi bahwa Data Telah Sesuai dan Penyerahan Barang Sebagian Dapat Dilakukan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRGOPR. 33 paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya Permohonan Konfirmasi;
 4. Dalam hal data telah sesuai, Pusat Registrasi menerbitkan Konfirmasi Penyerahan Barang Sebagian Dapat Dilakukan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.34.A;
 5. Dalam hal data tidak sesuai, Pusat Registrasi menerbitkan Konfirmasi Penyerahan Barang Sebagian Tidak Dapat Dilakukan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.34.B;
 6. Dalam hal permohonan penyerahan barang sebagian diterima, Pengelola Gudang menyampaikan "Surat Persetujuan Penyerahan Barang Sebagian" kepada PemegangResi Gudang menggunakan Model Fomulir Nomor SRGOPR. 35A;
 7. Dalam hal Pengelola Gudang menolak permohonan penyerahan barang sebagian, Pengelola Gudang menyampaikan "Surat



Penolakan Penyerahan Barang Sebagian” kepada Pemegang Resi Gudang dan menyebutkan alasan penolakan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRGOPR. 35.B;.


8. Pengelola Gudang menerima Resi Gudang dan melakukan penyerahan barang sebagian dengan menandatangani Berita Acara Barang Sebagian Keluar (BA-BSK), dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRGOPR. 37;
9. Pengelola Gudang melakukan input Berita Acara Barang Sebagian Keluar (BA-BSK) melalui SRG-Online;
10. Pengelola Gudang melakukan endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan barang sebagian dan melakukan pelaporan kepada Pusat Registrasi bahwa telah dilakukan endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan barang sebagian secara tertulis, yang disampaikan melalui SRG-Online dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.36;
11. Pengelola Gudang menyerahkan kembali Resi Gudang yang telah diendosemen dan telah dilakukan penyerahan barang sebagian kepada Pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan;
12. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran (update) rekening Resi Gudangnasabah berdasarkan data BA-BSK yang diterima dari Pengelola Gudang dan mengirimkan ”Konfirmasi Perubahan Saldo rekening Resi Gudang” kepada Pemegang Resi Gudang dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.37 atau kepada

penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan;


13. Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, Permohonan Penyerahan Barang Sebagian hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari penerima Hak Jaminan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRGOPR.32;

14. Penerima Hak Jaminan wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi mengenai Perubahan Pembebanan Hak Jaminan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Bagan 2. Tata Cara Penyerahan Barang Sebagian



Sumber: Data Primer, diolah, Desember 2008



Di dalam Sistem Resi Gudang penyerahan barang sebagian dapat juga dilakukan atas permintaan Pengelola Gudang apabila terjadi kerusakan pada barang di gudang, baik itu karena kelalaian Pengelola Gudang dalam penyimpanannya ataupun karena terjadinya bencana alam. Terjadinya kerusakan barang dapat mengakibatkan kerugian pemegang resi gudang karena tidak dapat mendapatkan penyerahan barang sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tercantum dalam resi gudang. Dalam hal ini Pengelola Gudang mengkonfirmasi hal tersebut kepada pemegang resi gudang. Mengenai penggantian kerugian, kita harus melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Apabila kerugian diakibatkan karena bencana alam maka tidak ada yang bertanggung jawab dengan kata lain pemegang resi gudang harus menanggung resiko apabila terjadi peristiwa diluar kemampuan manusia, yaitu terjadinya bencana alam. Namun, di dalam sistem resi gudang tata letak dan kelayakan gudang penyimpanan merupakan syarat mutlak untuk mendapat persetujuan sebagai gudang penyimpanan, mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Persyaratan Umum Dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam sistem resi gudang. Sehingga pemegang resi gudang tidak perlu khawatir akan terjadinya bencana tanah longsor, banjir dsb.

Dalam hal kerugian diakibatkan oleh kelalaian Pengelola Gudang dalam penyimpanannya atau kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku, maka pertanggungjawabannya kita harus melihat lebih dalam lagi apakah kelalaian itu diketahui oleh Badan Pengawas atau tidak.

Badan Pengawas sebagai pihak yang melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan dalam Sistem Resi Gudang, apabila pengawasannya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan tidak mengetahui terjadinya kelalaiannya Pengelola Gudang yang mengakibatkan kerugian pemegang resi gudang. Sehingga dalam hal ini Badan Pengawas ikut bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh Pengelola Gudang. Badan Pengawas bertanggung jawab karena telah lalai dalam menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang yang dilakukan oleh Pengelola gudang yang menjadi wewenangnya. Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

”Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Menurut pendapat Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi tindakan Badan Pengawas yang telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Pengelola Gudang termasuk kelalaian dan kurang hati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal seseorang diwajibkan untuk melakukan sesuatu, karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya suatu hal yang wajib dilakukan menurut hukum telah tidak dilaksanakan olehnya.⁸⁴

Tanggung jawab Badan Pengawas terhadap kerugian yang timbul atas kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku yang

⁸⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Op. Cit hal 84.

dilakukan oleh Pengelola Gudang berdasar pada ketentuan dalam pasal 1367

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

”Seorang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atas kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku yang dilakukan oleh Pengelola Gudang. Sedangkan apabila pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas sudah berjalan sebagaimana mestinya dan terjadi kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang maka yang bertanggung jawab adalah Pengelola Gudang. Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Hal ini dikuatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa:

”Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.”

Terjadinya kerusakan yang mengakibatkan kerugian pemegang resi gudang menyebabkan pemegang tidak mendapatkan barang sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam resi gudang, dengan kata lain dalam hukum surat berharga biasa disebut dengan penolakan pembayaran. Penolakan

pembayaran dalam surat berharga ada dua macam, yaitu penolakan absolut dan penolakan relatif. Penolakan absolut, digunakan oleh debitur terhadap semua pemegang baik pemegang pertama maupun pemegang berikutnya. Penolakan absolut timbul dari surat berharga itu sendiri, yang dianggap sudah diketahui oleh umum. Jadi melekat pada surat berharga itu. Hal atau keadaan yang timbul dari surat berharga itu ialah:⁸⁵

- a. Cacat bentuk surat berharga,
- b. Lampau waktu (daluwarsa) dari surat berharga,
- c. Kalainan formalitas dalam hal melakukan regres.

Dalam resi gudang hanya mengenal penolakan absolut, dimana terjadi karena:

- a. Pemegang resi gudang tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat dilakukannya penyerahan barang, yaitu:
 1. Menyampaikan permintaan tertulis kepada Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang,
 2. Memenuhi kewajiban kepada Pengelola Gudang (membayar biaya administrasi sebesar Rp.100,- per kg.).
 3. Menyerahkan resi gudang.
- b. Melebihi masa berlaku resi gudang.

Mengenai daluwarsa (lampau waktu), pada surat wesel adalah selama tiga tahun dihitung mlai hari bayar surat wesel itu. Sedangkan pada resi gudang tidak mengenal adanya daluwarsa, mengenai hal ini kita harus melihat

⁸⁵ Op.Cit. Abdulkadir Muhammad. Hal.30.

pada pasal Undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang menentukan bahwa:

”Dalam hal pemegang resi gudang cedera janji, pengelola gudang dapat menjual resi gudang secara langsung atau melalui lelang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas.”

Cedera janji yang dimaksud didalam pasal tersebut adalah apabila pemegang resi gudang tidak membayar biaya penyimpanan, atau tidak mengambil barang walaupun resi gudang sudah jatuh tempo. Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat cedera janji yang dilakukan oleh pemegang resi gudang maka pengelola gudang dapat melakukan lelang umum atau lelang langsung, dengan kata lain tidak ada ketentuan mengenai daluwarsa pada resi gudang.

Apabila terjadi penolakan pembayaran, pemegang dapat melakukan upaya regres, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang surat berharga karena terjadi non pembayaran.⁸⁶ Yang dimaksud ialah hak untuk menagih kepada pihak yang berwajib regres (pemegang sebelumnya atau endosan). Hak regres diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 153 KUHd. Adapun hal-hal yang menyebabkan pemegang surat wesel menggunakan hak regresnya ialah:

- a. Karena adanya penolakan akseptasi dari tersangkut, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga terdapat keadaan non akseptasi.

⁸⁶ Op.Cit. Abdulkadir Muhammad. Hal. 112.

- b. Karena adanya penolakan pembayaran dari akseptan setelah terjadi akseptasi, sehingga terdapat keadaan non pembayaran.
- c. Karena adanya penolakan akseptasi dan sekaligus penolakan pembayaran dari tersangkut, sehingga terdapat keadaan non akseptasi dan non pembayaran.

Penolakan pengambilan barang Gudang baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pengelola Gudang, dalam resi gudang dapat dilakukan upaya regres kepada pemegang sebelumnya atau endosan oleh pemegang terakhir. Pemegang terakhir dapat memintakan pembayaran kepada pemegang sebelumnya atau endosan. Regres dalam resi gudang dapat dilakukan apabila pengalihan resi gudang terjadi lebih dari dua kali pengalihan dalam kurun waktu sebelum resi gudang jatuh tempo. Sehingga pemegang terakhir dapat menuntut pembayaran kepada pemegang sebelumnya atau endosan. Karena pemegang terakhir yang jujur mempunyai hak untuk mendapatkan penyerahan barang sepenuhnya sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tercantum dalam resi gudang.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Badan Pengawas bertanggung jawab terhadap kelalaian Pengelola Gudang yang tidak menerapkan Pedoman Operasional Baku jika Badan Pengawas sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Resi Gudang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab adalah dalam bentuk penggantian kerugian kepada pemegang resi gudang sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan.
2. Akibat dari kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku oleh Pengelola Gudang terhadap pengalihan Resi Gudang oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga adalah terhambatnya pengalihan resi gudang karena pemegang tidak menerima penyerahan barang sesuai dengan yang tercantum dalam resi gudang sehingga tujuan Sistem Resi Gudang tidak dapat tercapai. Dimana tujuan Sistem Resi Gudang adalah membantu para petani untuk melancarkan kegiatan usahanya.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Sistem Resi Gudang adalah sistem pembiayaan perdagangan yang sangat baru di kalangan masyarakat Indonesia, mengingat pentingnya Sistem Resi Gudang untuk memajukan kehidupan perekonomian para

petani seharusnya pemerintah lebih giat untuk mensosialisasikan Sistem Resi Gudang ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Selain itu, untuk lebih melancarkan kegiatan Sistem Resi Gudang diharapkan dibentuk kebijakan-kebijakan untuk membantu dan mempermudah pelaksanaan Sistem Resi Gudang khususnya untuk Koperasi Usaha Kecil dan Mnengah.

2. Bagi Koperasi

Pengelola Gudang sebagai pihak yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang di gudang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya agar kelalaian dalam menerapkan Pedoman Operasional Baku dapat dihindari.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya para petani diharapkan dapat memanfaatkan Sistem Resi Gudang dengan sebaik-baiknya yaitu dengan mengikuti program resi gudang dengan cara ikut menyimpan barang hasil panennya di gudang Sistem Resi Gudang, sehingga kehidupan perekonomian para petani Indonesia dapat lebih terangkat.

Daftar Pustaka

- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Emirzon, Joni. 2002. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang (Seri Hukum Perikatan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad, Abdulkadir. 2003. *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga (Edisi Revisi)*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Prayogo, Imam Suryohadibroto & Djoko Prekoso. 1995. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1987. *Pengertian Hukum Dagang (Hukum Surat Berharga)*. Jakarta: Djambatan.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. *Aspek-aspek Hukum asuransi, dan Surat Berharga*. Bandung: P.T. Alumni
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1974. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Jogjakarta: P.T. Alumni.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-XII, PT Intermassa, Jakarta,
- Usman, Rachmadi. 2001. *Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat Perbankan dan Pasar Uang*. Jakarta: Djambatan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 *Tentang Resi Gudang*
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor*
- Peraturan Menteri No.26/M-Dag/PER/6/2007 Tahun 2007
<http://www.traderslog.com/Warehouse-Receipt.htm> (23 Februari 2008).

Pedoman Operasional Baku Tentang Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang Khusus untuk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

Peraturan Kepala Bappebti No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang

Peraturan Kepala Bappebti No.08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman teknis Pengalihan Resi Gudang.

Peraturan Kepala Bappebti No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Agenda Sistem Resi Gudang, Source:http://id.caser.org/resi_gudang, diakses tanggal 15 Maret 2008

Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian, Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol.29 No.4 Tahun 2007, Source:http://id.caser.org/resi_gudang, diakses tanggal 15 Maret 2008

”Informasi Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Pendanaan”, hal. 7-8 dalam Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2006, Source: http://id.detik.org/resi_gudang, diakses tanggal 15 Maret 2008.

Surat Kabar Harian Surya, Hari Kamis 10 April 2008, hal.10. “*Bank Jatim Pilot Project Intermediasi Sistem Resi Gudang*”.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Happy Firilly Andyni
NIM : 0410110105
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 April 1985
Alamat : Jl.Teratai No.152 Kepanjen-Malang
Program kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Tanggung Jawab Badan Pengawas Terhadap Kerugian Pemegang Resi Gudang Akibat Pengelola Gudang Tidak Menerapkan Pedoman Operasional Baku (Analisis Yuridis Substansial Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat 2 UU No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Jo Pasal 40 Huruf (j) PP No.36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.9 Tahun 2006).

Adalah benar Asli, bukan karya hasil menjiplak dari tulisan orang lain.

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut boleh dikutip, disadur atau ditulis kembali oleh pihak lain sepanjang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Malang,10 Januari 2009

Happy Firilly Andyni